



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Muhjarman, bertempat tinggal di Dusun I Rt.02 Desa Megang Sakti 5, Kecamatan Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar:

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Juni 2021 dan terdaftar di bawah register Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1605120107630045 yang dikeluarkan dan kanton Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama RASIAH berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor 298//XIIIA/1986 tanggal 23 -10-1986 yang dikeluarkan dan Kantor Urusan Agama Kec.Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai I (satu) orang anak yaitu bernama DENI SUJARWANTO jenis kelamin laki-laki yang lahir di Megang Sakti tanggal 06 Desember 2001.
- Bahwa anak pemohon yang bernama DENI SUJARWANTO yang lahir di Megang Sakti tanggal 06 Desember 2001 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1605-LT-29112013-0032 tanggal 29 November 2013 yang

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, karena kealpaan pemohon dalam penulisan semula di rubah menjadi 06 Desember 2002.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk perkawinan, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon nomor 1605-LT-29112013-0032 tanggal 29 November 2013 yang semula tertulis 06 Desember 2002 dirubah menjadi 06 Desember 2001.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Domisili atas nama Muhjarman, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Domisili atas nama Rasiah, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Domisili atas nama Deni Sujarwanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, diberi tanda P4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon an.Rasiah, diberi dtanda bukti P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Sujarwanto, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1605123101080187 yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Sujarwanto nomor 1605-LT-29112013-0032 tanggal 29 Nopember 2013, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar An.Deni Sujarwanto, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 298/I/XII/A/1986 tanggal 11 Desember 1986, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ISNANTO

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal lahir 06 Desember 2002 dirubah menjadi 06 Desember 2001.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah karena menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon untuk melengkapi kepentingan sekolah anak pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depannya.

## 2. Saksi TRIYANTO

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal lahir 06 Desember 2002 dirubah menjadi 06 Desember 2001.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah karena menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon untuk melengkapi kepentingan sekolah anak pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depannya.

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa kesalahan tanggal lahir anak pemohon tersebut karena pada waktu itu Pemohon dalam membuat akta kelahiran menitip ke tetangga Pemohon, dikarenakan rumah Pemohon jauh dari Dinas Capil;
- Bahwa karena ke kurang tauhan Pemohon, kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut baru Pemohon sadari saat ini, ketika anak Pemohon akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah yang tertera pada Ijazah SD anak Pemohon (bukti surat P-2);
- Bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dimintakan agar anak pemohon bisa melanjutkan sekolah dan nantinya untuk tertib administrasi dan bukan untuk hal lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 6 Desember 2002 untuk diubah menjadi lahir pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perbaikan akta kelahiran permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (akta kelahiran) dan P-7 (kartu keluarga) tanggal lahir anak Pemohon masih tertulis tanggal 6 Desember 2002.

Menimbang, bahwa tanggal lahir anak Pemohon tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Desember 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Ijazah SD yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, untuk diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang dimintakan pergantian tersebut telah digunakan di Ijazah SD, dan oleh karenanya alasan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran agar terdapat kesamaan dan demi tertibnya administrasi kependudukan menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini adalah penggantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Llg*



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitem angka 2 dan angka 3 adalah merupakan konsekuensi hukum dari adanya pencatatan akta kelahiran maka dapat pula dikabulkan dengan sedikit memperbaiki amar penetapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 1 ayat 11, pasal 3 dan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 6 Desember 2002 untuk diubah menjadi lahir pada tanggal 6 Desember 2001;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tentang tanggal lahir dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 33/Pdt.P/2021/PN Llg tanggal 24 Juni 2021, dengan dibantu Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar Pemohon melalui email: [Novaheriyanto91@gmail.com](mailto:Novaheriyanto91@gmail.com);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlinawati.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

## Perincian biaya :

- |                 |         |                       |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | .....Rp | 80.000,00;            |
| 2. Redaksi      | .....   | Rp 10.000,00;         |
| 3. Materai      | .....   | Rp 10.000,00;         |
| 4. PNBP         | .....   | <u>Rp. 40.000,00;</u> |
| Jumlah          | .....   | Rp.140.000,00;        |

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)